

## EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

Ratna Sari

Universitas Muslim Indonesia

[ratna.sari@umi.ac.id](mailto:ratna.sari@umi.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Makassar. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai atau instansi terkait. Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu: 1) Reduksi Data (Data Reduction). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 2) Penyajian Data (Data Display). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 3) Verifikasi Data (Conclusions drawing/verifying). Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar telah efektif karena telah sesuai dengan standar operasional prosedur pemerintah Kota Makassar. Namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Makassar agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak; Penerimaan Pajak; Pajak Kendaraan bermotor

### Abstract

*This study aims to determine the effectiveness of motor vehicle tax collection and revenue in SAMSAT Makassar City. The data in this study used primary data collected by conducting direct interviews with employees or related agencies. The steps for data analysis after collection are: 1) Data Reduction. Reducing data means summarizing, choosing the main things, focusing on the important things, looking for themes and patterns. 2) Data Presentation (Data Display). After the data is reduced, the next step is to display the data. In qualitative research, the presentation of bias data is carried out in the form of brief descriptions, charts, relationships, between categories, flowcharts and the like. 3) Data Verification (Conclusions drawing/verifying). The final step in the data analysis technique is data verification. Data verification is carried out if the initial conclusions presented are still provisional, and there will be changes if not accompanied by strong supporting evidence to support at the next stage of data collection. Based on the results of the research that has been conducted, it can be seen that the effectiveness of motor vehicle tax collection and revenue at the Samsat Office Region I Makassar City has been effective because it is in accordance with the standard operating procedures of the Makassar City government. However, it is necessary to improve services by considering the conditions of the people in Makassar to be more effective and efficient in collecting motor vehicle taxes.*

*Keywords: tax collection; Tax Revenue; Motor Vehicle Tax*

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2013). Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat (Ahmad et al., 2020).

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya (Chidyasari et al., 2015; Enisa, 2017). Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintah daerah masing-masing yang tertuang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di Pemerintah Pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga dikemukakan oleh Yanti (2015) bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber dana pemerintah adalah pajak (Prameshti & Adnan, 2015; Ratnasari, 2016). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP). Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara disebut Pajak Pusat dan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah tiap-tiap daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah disebut Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Selvianto, 2017).

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) (Enisa, 2017; Muchtar et al., 2017)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem

administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor SAMSAT yang merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Tatambihe, 2014). Salah satu pendapatan yang memberi kontribusi besar bagi Kota Makassar adalah Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau kekuasaan atas kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukannya optimalisasi pelaksanaan pemungutan (Purwandari, 2021). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel mencatatkan adanya kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 9,65 persen pada triwulan pertama tahun ini jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun lalu. Pada tabel 1 disajikan data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Samsat Makassar**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2017	940.648.803.000	864.035.466.786
2	2018	913.616.172.500	930.929.720.959
3	2019	670.218.389.000	624.118201.008
4	2020	569.266.170.000	545.175.544.238

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Wilayah 1 Kota Makassar

Berdasarkan Tabel 1 maka diketahui bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Sulsel mengalami kondisi yang tidak signifikan setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil dihimpun tahun 2017 mencapai Rp 864.035.466.786 yaitu sebesar 91,86%, berbeda dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 101,90% dengan realisasi Rp 930.929.720.959. Akan tetapi dengan meningkatnya penerimaan pajak, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembayaran pajak, yaitu dari prosedur dan penyajian serta pelaporannya dalam pembayaran pajak, karena dari pihak Bapenda kurang memberi masukan atau sosialisasi dalam tata cara pembayaran pajak. Penelitian ini cukup beralasan untuk dilakukan karena diharapkan dari temuan ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari beberapa penelitian tentang pajak daerah yang telah dilakukan diantaranya oleh (Tatambihe, 2014) yang meneliti tentang Analisis Penyajian dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor Bersama SAMSAT Bitung. Hasil dari penelitian ini menyatakan penyajian dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bitung sudah sesuai dengan peraturan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penerimaan PKB dari tahun ke-tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Ratnasari (2016) meneliti tentang Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada UPTD Samsat Sulawesi Tenggara). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kendaraan yang bermutasi masuk di wilayah Provinsi Tenggara tentu

saja harus mengikuti aturan daerah setempat dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak jumlah kendaraan yang bermutasi maka otomatis akan meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Utami (2014) meneliti tentang Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB, sedangkan kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ingin melihat efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Makassar.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sementara Mardiasmo (2018) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Novitasari (2018) fungsi pajak ada dua, yaitu: 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang Mewah (PPnBM), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. 2. Fungsi Regularend (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Samadiartha (2017), sistem pemungutan pajak ada tiga macam cara, yaitu: 1. Official Assesment System, adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-Cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. Witholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Prasetya (2018) mengatakan, terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal). Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. b. Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. c. Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah: "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan menurut (Irawan et al., 2017) Pajak Daerah adalah: "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah".

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat yang besar yang bergerak (Ogbadiatz et al., 2018). Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor; termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage), dikecualikan: a. Kereta api; b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan berarti patuh atau tunduk untuk melaksanakan ketentuan perpajakan (Aurumasari, 2016; Lohonauman, 2016). Kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Menurut (Utami & Nugroho, 2014), kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan dari: a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter yang khas dari suatu lembaga atau organisasi. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawai atau instansi terkait. Serta melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan informasi dan data-data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan dan juga laporan pajak pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar. Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu: 1) Reduksi Data (Data Reduction). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. 2) Penyajian Data (Data Display). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 3) Verifikasi Data (Conclusions drawing/verifying). Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Data Analysis*

#### *Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dialihkan ke Pajak Provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT yang melibatkan 2 instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya berada di Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Makassar sudah selesai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Namun dalam proses pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Kota Makassar. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang. Adapun data efektivitas penerimaan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

**Tabel 2. Target dan Realisasi Efektivitas Penerimaan PKB Samsat Wiayah  
1 Kota  
Makassar**

Tahun	Target	Realisasi
2017	RP 410.727.700.000	RP 407.360.199.751

2018	RP 451.184.500.000	RP 457.979.371.645
2019	RP 368.288.100.000	RP 355.648.938.751
2020	RP 356.745.551.000	RP 350.049.361.110

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Wilayah I Kota Makassar

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa, pada setiap tahunnya target dan realisasi penerimaan PKB mengalami keadaan yang tidak stabil. Dimana Target dan Ralisasi Penerimaan PKB pada tahun 2017-2020 nampak kurang pertumbuhan. Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator atau skala peringkat yaitu, >100% (sangat efektif) dapat dikatakan sangat efektif apabila memperoleh persentase pertumbuhan lebih dari 100%, sedangkan dapat dikatakan 90-100% (efektif) apabila diperoleh, persentase pertumbuhan antara 90% sampai dengan 100%, 80-90% (cukup efektif) apabila persentase pertumbuhan yang didapat antara 80% sampai dengan 90%, dan jika persentase pertumbuhan diperoleh 60-80% (kurang efektif) dan <60% (tidak efektif).

**Tabel 3. Data Tingkat Efektivitas Target dan Realisasi Penerimaan PKB**

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas	Keterangan
2017	RP 410.727.700.000	RP 407.360.199.751	99,18%	Efektif
2018	RP 451.184.500.000	RP 457.979.371.645	101,51%	Sangat efektif
2019	RP 368.288.100.000	RP 355.648.938.751	96,57%	Efektif
2020	RP 356.745.551.000	RP 350.049.361.110	98,12%	Efektif
Rata-rata			98,85%	Efektif

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Makassar mengalami pasang surut dimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 Target Penerimaan PKB Rp 410.727.700.000 Realisasinya Rp 407.360.199.751 dengan persentase sebesar 99,18%. Dan pada tahun 2018 Target penerimaan PKB Rp 451.184.500.000 Realisasi Penerimaan PKB Rp 457.979.371.645. dengan Persentase 101,51%. Ini menunjukkan bahwa Target Penerimaan PKB dan Realisasi Penerimaan PKB pada tahun 2017-2020 sangat efektif karena mengalami peningkatan sebesar 2,33% dikarenakan pada saat itu laporan tentang PKB-UPTD Samsat Kota Makassar masih belum berpisah dengan Samsat Kota Makassar Wilayah II di Pettarani dan pada saat itu Samsat Kota Makassar memegang 28 kecamatan, jadi jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah kendaraan yang terdaftar, jumlah kendaraan yang terbayar akan masuk di dalam data Realisasi PKB dikarenakan Samsat pada saat itu masih satu keseluruhan artinya belum ada pemekaran antara Makassar I dan Makassar II.

Selanjutnya pada Tahun 2019 Target Penerimaan PKB Rp368.288.100.000 Realisasi Penerimaan PKB Rp355.648.938.751 dengan Persentase 96.57%. Ini menunjukkan bahwa target penerimaan PKB pada tahun 2019 efektif. Makassar sudah terbagi menjadi 2 antara Makassar satu dan Makassar dua masing-masing terdiri 14 kecamatan sehingga target yang diturunkan dan nampak perbedaan kurang pertumbuhan dan di tahun 2019 belum murni seluruh pendapatan Makassar satu dan masih ada

pendapatan dari Makassar dua sehingga menyebabkan kondisi pendapatan pada saat itu mengalami penurunan. Tahun 2020 Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Rp356.745.551.000 Realisasi Penerimaan PKB Rp 350.049.361.110 dengan Persentase 98.12%, ini menunjukkan bahwa Target Penerimaan PKB dan Realisasi Penerimaan PKB pada tahun 2019-2020 efektif, dan mulai mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tahun 2019 efektif berpisah pada bulan April antara Makassar satu dan Makassar dua sudah resmi dipisahkan dan targetnya sudah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target.

#### ***Analisis Perbandingan Realisasi Penerimaan UPTD Wilayah Makassar Tahun 2017-2020***

Perbandingan realisasi penerimaan UPTD Wilayah I Makassar dalam melakukan pelaporan untuk melihat perbedaan setiap tahunnya dari 2017-2020 apakah telah sesuai dengan pelaporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut data target dan realisasi perbandingan UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar.

**Tabel 4. Data Perbandingan Realisasi Penerimaan UPTD Wilayah 1 Makassar Tahun 2017-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Persentase
2017	Rp 410.727.700.000	Rp 43.267.779.314	Rp 3.123.928.703	7,22%
2018	Rp 451.184.500.000	Rp 46.391.709.017	Rp 11.249.107.558	-24,25%
2019	Rp 368.288.100.000	Rp 35.142.600.459	Rp. 9.283.408.279	26,42%
2020	Rp. 356.745.551.000	Rp 44.426.008.738		

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat wilayah I Kota Makassar

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 target sebesar Rp 410.727.700.000 dan realisasi sebesar Rp 43.367.779.314 pada tahun 2018 target sebesar Rp 451.184.500.000 dan realisasi sebesar Rp46.391.709.017 mengalami kenaikan Rp 3.123.928.703 dengan persentase perbandingan 7,22%. Sedangkan antara tahun 2018 dengan tahun 2019 yang memiliki target sebesar Rp 368.288.100.000 dan realisasi sebesar Rp35.142.600.459 mengalami kenaikan Rp 11.249.107.558 dengan persentase perbandingan -24,25%. Kemudian pada tabel dapat dilihat antara tahun 2019 target sebesar Rp 368.288.100.000 dan realisasi sebesar Rp 35.142.600.459 dengan tahun 2020 yang memiliki target sebesar Rp 356.745.551.000 dan realisasi sebesar Rp44.426.008.738 mengalami kenaikan Rp 9.283.408.279 dengan persentase perbandingan 26,42%.

Dari data yang telah diketahui dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kenaikan yang diperoleh dari tahun 2017-2020 mengalami keadaan yang tidak stabil. Sedangkan persentase perbandingannya diketahui dari tahun 2017-2020 telah efektif dan telah sesuai dengan peraturan Samsat Wilayah I Kota Makassar yang selalu menurunkan Target setiap tahunnya untuk mencapai hasil yang diinginkan walaupun antara tahun 2018-2019 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis.

Sebelum melakukan wawancara dengan bapak MM selaku Kepala Seksi Pelayanan dan penetapan di Kantor SAMSAT Wilayah 1 Kota Makassar peneliti melakukan observasi pada bagian seksi-seksi lainnya seperti bagian keuangan/kebendaharaan dan bagian pengelolaan data untuk mengetahui kevalitan data yang diambil.

Berikut hasil wawancara dari Bapak MM selaku KASI Pelayanan dan Penetapan menyatakan bahwa:

“Pelaporan pajak kendaraan bermotor setiap bulannya dilaporkan paling lambat tanggal 5, hasil laporan bulanan berasal dari laporan harian yang dibuat oleh bagian pembukuan Samsat Wilayah 1 Kota Makassar. Laporan harian tersebut bersumber dari surat ketetapan pajak daerah yang telah disortir sebelumnya hingga perbandingannya dirangkum setiap periode dari tahun 2017-2020”

Tanggapan hasil wawancara sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang dilihat oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dilaporkan setiap harinya sehingga menjadi laporan bulanan oleh bagian pembukuan Samsat Wilayah I Kota Makassar yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah direvisi sebelumnya dan kemudian di input ke komputer untuk menyusun laporan bulanan. Pelaporan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Samsat Wilayah I Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2018 dan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

### ***Analisis Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan UPTD SAMSAT Wilayah I Kota Makassar***

Melihat kondisi dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar merupakan hambatan yang lebih dominan berasal dari faktor eksternal. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar yakni dengan cara: 1. Adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Banyak masyarakat yang merasa terbebani atas biaya yang harus dikeluarkan oleh Samsat. 3. Banyaknya kendaraan yang hilang. 4. Banyak jual beli kendaraan yang begitu cepat.

Hambatan-hambatan tersebut memang merupakan faktor eksternal akan tetapi menurut analisa peneliti bukan hanya faktor tersebut yang menjadi hambatan akan tetapi faktor juga berasal dari internal seperti masih terbatasnya sumber daya aparat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berikut hasil wawancara dari Bapak MM selaku KASI Pelayanan dan Penetapan menyatakan bahwa:

“Faktor yang menjadi kendala pelaporan dalam pemungutan pajak bermotor di Kota Makassar yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang masih sangat kurang meski telah dilakukan sosialisasi, selain itu juga diperlukan kerja sama antara pihak pemungutan pajak dan wajib pajak” (10 Juni 2019).

Dari hasil wawancara yang dilihat oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Makassar yaitu

masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor SAMSAT sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Kota Makassar masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

### ***Analisis Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan PKB UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar***

Melihat kondisi dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar merupakan hambatan yang lebih dominan berasal dari faktor eksternal. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar yakni dengan cara: 1. Mengadakan sosialisasi serta penyuluhan melalui media elektronik dan cetak mengenai pentingnya membayar pajak. 2. Melakukan operasi gabungan/razia dengan kerjasama oleh dinas kepolisian dan dinas perhubungan. Operasi gabungan dilakukan dalam 1 bulan yakni 6 kali. 3. Mengadakan Samsat keliling dengan begitu para pegawai Samsat lebih mudah mengetahui yang tragedi dan mandatnya lebih cepat. 4. Mendirikan Drive thru yakni layanan pengesahan STNK, pemabayaran PKB dan SWDKLLJ di luar kantor UPTD Wilayah I Kota Makassar.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memang cukup baik akan tetapi ditambah dengan pengawasan yang kuat dan peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Berikut hasil wawancara dari Bapak MM selaku KASI Pelayanan dan Penetapan menyatakan bahwa:

“Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan PKB Samsat Kota Makassar yaitu dengan menyediakan fasilitas berupa Samsat keliling agar hambatan yang menjadi faktor menurunnya minat masyarakat dalam membayar pajak dapat diatasi” (10 Juni 2019).

Dari hasil wawancara yang dilihat oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan PKB Samsat Kota Makassar yaitu dengan menyediakan fasilitas berupa Samsat keliling agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

### ***Discussion***

#### ***Analisis Efektivitas Pemungutan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor***

Efektivitas menurut Martani dan Lubis yang mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran umum mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat wilayah 1 Kota Makassar maka dilakukan perbandingan realisasi penerimaan antara Tahun 2017-2020, diketahui mengalami keadaan yang tidak stabil. Sedangkan perbandingannya diketahui dari tahun 2017-2020 telah efektif dan telah sesuai dengan upaya pihak Samsat Wilayah I Kota Makassar yang selalu menurunkan Target

setiap tahunnya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Makassar, Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pemerintah Kota Makassar yang mengelola secara langsung pelaksanaan pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Kota Makassar dapat mengatur mengelola potensi Pendapatan Daerah, membuat serta melaksanakan fungsi-fungsi anggaran (Budgeting) dan regulasi (Peraturan).

Hasil penelitian ini ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi. Maka efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Makassar Wilayah I Kota Makassar, pada:

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mampu membiayai pengeluaran pemerintah sehingga kondisi perekonomian Kota Makassar sudah semakin membaik dan melakukan pembangunan diberbagai sektor hal tersebut memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

b. Aspek Hukum

Ditinjau dari aspek hukum, maka Peraturan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 membuat pemerintah Kota Makassar dapat mengatur dan mengelola secara langsung pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga pemerintah Kota Makassar dapat mengatur dan mengelola potensi pendapatan daerah serta melaksanakan fungsi-fungsi anggaran regulas.

c. Aspek Keuangan

Ditinjau dari aspek keuangan, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah Kota Makassar sehingga pemerintah dapat membiayai pengeluaran, pembangunan dan infrastruktur, pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum di Kota Makassar. Perlu diingat bahwa minimal 10% hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor termasuk didalamnya yang dihasilkan di kabupaten/kota di alokasikan untuk membangun dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

d. Aspek Sosialogi

Pada aspek sosialogi bahwa pajak sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Makassar sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaat membayar pajak. Sehingga secara tidak langsung masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak sehingga masyarakat rutin untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Untuk mengukur tingkat efektifitas dapat memberikan peringkat dengan menggunakan metode skala peringkat. Adapun skala peringkat yang dimaksud yaitu skala antara lebih dari seratus persen dikategorikan sangat efektif, Sembilan puluh sampai seratus dikategorikan efektif, delapan puluh sampai Sembilan puluh dikategorikan cukup efektif, enam puluh sampai delana puluh dikategorikan kurang efektif dan kurang dari enam puluh persen dikategorikan tidak efektif.

Berikut hasil wawancara dari Bapak MM selaku KASI Pelayanan dan Penetapan mengenai efektivitas penerimaan PKB di UPTD Samsat Wilayah 1 Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Penjelasan mengenai terkait masalah pajak kendaraan bermotor, di

tahun 2017 sampai 2018 Makassar masih satu keseluruhan artinya belum ada Makassar satu dan dua. Jadi setelah ada tahun 2019 terbagi dimana 14 Kecamatan di Makassar I dan 14 Kecamatan di Makassar II sehingga target diturunkan, sehingga disitu nampak kurang pertumbuhan target minus dengan target yang telah ditentukan dan realisasinya juga menurun dan di tahun 2019 belum murni seluruh pendapatan Makassar I karena masih ada pendapatan dari Makassar II akhirnya beginilah hasil pendapatan. Tahun 2020 sudah mulai kelihatan karena tahun 2019 efektif berpisah antara Makassar I dan Makassar II pada bulan April. Namun targetnya sudah ditetapkan sehingga pada saat itu targetnya masih tinggi. Tahun 2020, sudah murni dan sudah mengalami pertumbuhan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat mengenai efektivitas, pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami keadaan yang tidak stabil. Tetapi jika dicermati dengan pencapaian tingkat efektivitas, dimana tahun 2017 realisasi yang diterima kurang dari target yang telah ditentukan dengan persentase yang hanya kurang dari enam puluh persen dikategorikan tidak efektif. Dapat dilihat bahwa pada target pendapatan pajak kendaraan bermotor yang lebih besar dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor artinya perbandingan antara target dan realisasi belum sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar.

Tahun 2018, realisasi yang diterima yang melebihi dari target yang sudah ditentukan dengan persentase yang lebih dari seratus persen dikategorikan sangat efektif. Dapat dilihat bahwa pada realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor lebih besar dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor artinya perbandingan antara target dan realisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar. Hal ini disebabkan dikarenakan pada saat itu laporan tentang PKB-UPTD samsat Makassar masih satu atap dengan SAMSAT kota Makassar dan pada saat itu samsat Makassar memegang 28 kecamatan, jadi jumlah wajib pajak yang terdaftar, jumlah kendaraan yang terdaftar, jumlah kendaraan yang terbayar akan masuk didalam data Realisasi PKB dikarenakan samsat pada saat itu masih satu keseluruhan artinya belum ada Makassar satu dan Makassar dua.

Tahun 2019, realisasi yang diterima belum mencapai target yang sudah ditentukan dengan persentase yang lebih dari sembilan puluh persen dikategorikan efektif meskipun pada tahun ini tingkat efektifitas masih kurang pertumbuhan dikarenakan, Makassar sudah terbagi menjadi dua antara Makassar satu dan Makassar dua masing-masing terdiri dari 14 kecamatan sehingga target diturunkan dan nampak perbedaan kurang pertumbuhan dan di tahun 2019 belum murni seluruh pendapatan Makassar satu dan masih ada pendapatan dari Makassar dua sehingga menyebabkan kondisi pendapatan pada saat itu mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa pada target pendapatan pajak kendaraan bermotor lebih besar dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor artinya perbandingan antara target dan realisasi belum sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar.

Tahun 2020, realisasi yang diterima belum mencapai target yang sudah ditentukan dengan persentase yang lebih dari sembilan puluh persen dikategorikan efektif, dan mulai mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2019 efektif berpisah pada bulan April antara Makassar satu dan Makassar dua sudah resmi dipisahkan dan targetnya sudah ditetapkan sehingga pertumbuhan dan realisasinya pada tahun 2020 sudah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target. Di Karena masyarakat yang kurang

menanggapi betapa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor yang masih terdaftar dan masih terkena pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengerti tentang adanya pajak kendaraan bermotor sebenarnya untuk meningkatkan pembangunan daerah, khususnya di Kota Makassar. Sehingga Dapat dilihat bahwa pada target pendapatan pajak kendaraan bermotor masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi, dengan demikian artinya perbandingan antara target dan realisasi belum sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar.

Secara rata-rata, tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor lebih dari sembilan puluh persen dengan kategori efektif. Artinya bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pemungutan pajak kendaraan bermotor selama 4 tahun efektif walaupun belum mencapai target. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan Kasi Pendataan dan Penetapan Pajak menyatakan “proses pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar sudah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target di karenakan Makassar sudah terbagi menjadi dua.

Masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor UPTD Samsat Wilayah I Kota Makassar yaitu telah sesuai dengan peraturan Gubernur, namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Makassar agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar telah efektif karena telah sesuai dengan standar operasional prosedur pemerintah Kota Makassar. Namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Makassar agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka peneliti memberikan saran antara lain: 1. Perlunya ditempatkan petugas-petugas tambahan sebagai pengarah lapangan untuk membantu pelaksanaan di lapangan dan penambahan jumlah drive thru di beberapa kecamatan. 2. Diharapkan agar mengefisiensikan waktu dan memuaskan pelayanan untuk beberapa tahun kedepan pelayanan yang diberikan jangan hanya drive thru dan samsat keliling, akan tetapi membuka pelayanan samsat delivery order, pelayanan sistem online dan pelayanan-pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Kota Makassar. Cara yang dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan-pelayanan yang akan diterapkan dalam Samsat Kota Makassar

sehingga mereka memahami pelayanan-pelayanan yang akan digunakan di Samsat Kota Makassar. 3. Perlunya peningkatan sumber daya agar dapat memanfaatkan pelayanan dengan kemajuan teknologi yang ada untuk mengurangi kurangnya keterampilan dalam komputer maupun hal lainnya, sehingga memudahkan dalam pelayanan ketika wajib pajak membayar pajak kendaraannya agar lebih efisien dan efektif. 4. Sebaiknya pihak Samsat Kota Makassar memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Misalnya, melalui internet agar wajib pajak dapat mengetahui tentang tata cara pembayaran yang lebih rinci dan jelas sehingga dapat mendorong masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Aurumasari, A. (2018). Efektivitas pemungutan pajak melalui penerbitan surat pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (studi kasus dinas pendapatan daerah provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota). Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/118585/>
- Chidyasari, N., Ariefiara, D., Ak, S. E., & Ak, M. (2015). Efektivitas pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak pendapatan asli daerah (PAD) di kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. <https://core.ac.uk/download/pdf/230770217.pdf>
- Enisa, S. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan drive THRU di kantor bersama Samsat Surabaya Selatan. STIE Perbanas Surabaya. <http://eprints.perbanas.ac.id/5240/>
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah* (ed. 3) Koran. Penerbit Salemba.
- Irawan, G. K., Sumerthayasa, P. G., & Suardita, I. (2017). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Bali. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(01), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/27456/17387>
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11584>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(3), 385–399. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6165>
- Novitasari, L. S. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. STIESIA Surabaya. <http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1018>
- Ogbadias, D., Mardianto, M., & Marpaung, Z. S. (2018). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) kota Muara Enim. Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/13302/>
- Pramesthi, P. D., & Adnan, M. (2015). Evaluasi efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah tahun 2010-2014 Provinsi Jawa

- Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 301–310. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8881>
- Prasetya, P. (2018). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/10650/>
- Purwandari, E. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan bphtb dan pelayanan pertanahan studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. [http://repository.stpn.ac.id/1250/1/ESTI\\_PURWANDARI.pdf](http://repository.stpn.ac.id/1250/1/ESTI_PURWANDARI.pdf)
- Ratnasari, R. (2016). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Tenggara. Haluoleo University. <https://www.neliti.com/publications/210515/analisis-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-provinsi-sulawesi-tenggara>
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75–103. <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>
- Selvianto, Y. E. (2017). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22157>
- Tatambihe, M. (2014). Analisis penyajian dan pelaporan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.35794/emba.2.4.2014.6222>
- Utami, A. T., & Nugroho, S. B. M. (2014). Analisis pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. <http://eprints.undip.ac.id/43779/>
- Yanti, F. (2015). Analisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2). <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v14i2.412>